

Paradoks Standarisasi Penilaian Kinerja Guru di Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal): Problematika Struktural dan Kesenjangan Digitalisasi di Sulawesi Selatan

Yasysyar Hidayat^{1*}, Muhammad Ardiansyah²

^{1,2}Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: yasysyarh@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 05 Mei, 2026

Page: 963-976

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i5.2285>

Article History:

Received: April 17, 2026

Revised: Mei 11, 2026

Accepted: Mei 19, 2026

Abstrak : Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi paradoks yang muncul dari penerapan standar penilaian kinerja guru yang seragam di wilayah 3T Sulawesi Selatan, memetakan problematika struktural yang melatarbelakangi inefektivitasnya, serta menganalisis peran kesenjangan digitalisasi sebagai faktor penjelas yang memediasi antara kebijakan standarisasi dan kapasitas implementasi di lapangan. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR). Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan sistem Penilaian Kinerja Guru (PKG) berbasis Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan e-Kinerja BKN menciptakan regulasi yang merugikan guru di wilayah 3T, di mana 65% sekolah tidak memiliki akses internet dan 35% tidak memiliki listrik memadai. Problematika struktural mencakup distribusi guru yang tidak merata, rendahnya kesejahteraan, minimnya pelatihan profesional, dan lemahnya koordinasi kebijakan antara pusat dan daerah. Kesenjangan digitalisasi terbukti menjadi mediator kritis yang memperlebar jarak antara desain kebijakan nasional dan realitas implementasi lokal. Penelitian ini merekomendasikan desain PKG berbasis *track paralel*, percepatan infrastruktur digital, pendekatan *place based policy*, serta insentif substansial bagi guru di wilayah 3T.

Kata Kunci : Penilaian Kinerja Guru, Wilayah 3T, Kesenjangan Digital, Kebijakan Pendidikan

Abstract: This study aims to identify the paradox arising from the implementation of uniform teacher performance assessment standards in the 3T (underdeveloped, frontier, and outermost) regions of South Sulawesi, to map the structural problems underlying their ineffectiveness, and to analyse the role of the digitalisation gap as an explanatory factor mediating the relationship between standardisation policies and implementation capacity in the field. The method employed was a Systematic Literature Review (SLR). The findings indicate that the implementation of the Teacher Performance Assessment (Penilaian Kinerja Guru / PKG) system based on the Platform Merdeka Mengajar (PMM) and the National Civil Service Agency's e-Performance system (e-Kinerja BKN) has created regulatory disadvantages for teachers in 3T areas, where 65% of schools lack internet access and 35% have inadequate electricity supply. Structural problems include unequal teacher distribution, low welfare, limited professional training, and weak policy coordination between central and regional governments. The digitalisation gap was found to be a critical mediator widening the disparity between national policy design and

local implementation realities. This study recommends the development of a parallel-track PKG system, acceleration of digital infrastructure development, adoption of a place-based policy approach, and the provision of substantial incentives for teachers in 3T regions.

Keywords : Teacher Performance Assessment, 3T Regions, Digital Divide, Educational Policy


PENDAHULUAN

Guru merupakan komponen paling determinan dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas mengamanatkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pelaksanaan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam kerangka tersebut, penilaian kinerja guru ditetapkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan akuntabilitas profesional sekaligus mendorong peningkatan kompetensi berkelanjutan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 16 Tahun 2009 kemudian mengoperasionalkan mandat tersebut dengan menetapkan sistem Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang terstandar secara nasional, mencakup aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan perilaku kerja. Standar ini kemudian diperkuat melalui integrasi dengan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan sistem e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mulai diberlakukan secara penuh sejak Januari 2024 berdasarkan Surat Edaran Bersama Kepala BKN dan Kemendikbudristek Nomor 17 dan Nomor 9 Tahun 2023.

Di balik kerangka regulasi yang tampak komprehensif tersebut, terdapat sebuah paradoks struktural yang belum terselesaikan seperti standar penilaian kinerja guru dirancang dan diterapkan secara seragam tanpa membedakan konteks geografis, sosial-ekonomi, dan kapasitas infrastruktur wilayah. Farhatin (2025) menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan di Indonesia menghadirkan tantangan serius, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), yang masih menghadapi keterbatasan signifikan dalam infrastruktur digital, perangkat teknologi, dan literasi digital. Kondisi ini menciptakan asimetri mendasar, guru-guru di wilayah 3T dinilai menggunakan instrumen yang sama dengan guru di perkotaan, padahal realitas operasional yang mereka hadapi sangat berbeda. Monk (dalam Darling-Hammond, 1999) memperingatkan bahwa kebijakan yang tidak membedakan kondisi sekolah justru akan memperburuk kesenjangan kualitas pendidikan alih-alih memperbaikinya. Dengan demikian, standarisasi yang seharusnya menjadi alat pemerataan kualitas berpotensi berubah menjadi instrumen yang mendiskriminasi guru-guru yang bertugas di daerah paling terpencil.

Sulawesi Selatan sebagai gerbang kawasan timur Indonesia mencerminkan paradoks ini dengan sangat nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi ini mencapai 75,18 pada tahun 2024, meningkat 0,58 poin dari tahun sebelumnya. Namun di balik angka agregat tersebut tersembunyi kesenjangan yang ekstrem. Widodo dkk. (2025) dalam kajiannya tentang dinamika kesenjangan pendidikan di Sulawesi Selatan periode 2019-2024 menemukan bahwa Kota Makassar mencatatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tertinggi sebesar 11,57 tahun, sementara Kabupaten Jeneponto hanya 7,01 tahun pada tahun 2024, dengan akses internet yang hanya menjangkau 27% rumah tangga. Analisis spasial autocorrelation (Moran's I) dalam kajian tersebut juga mengidentifikasi pengelompokan wilayah dengan RLS rendah di kawasan selatan-tengah provinsi, mengindikasikan bahwa kesenjangan ini bersifat sistemik dan bukan fenomena acak. Sementara itu, wilayah 3T di Sulawesi Selatan mencakup kabupaten-kabupaten seperti Luwu Utara (Seko), Kepulauan Pangkep, Kepulauan Selayar, dan dataran tinggi Bone, di mana dari total 30 sekolah SMA sederajat yang terpetakan, masalah utamanya adalah minimnya tenaga pendidik dan keterbatasan infrastruktur listrik serta internet (Dinas Pendidikan Sulsel, 2025).


Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2024; diolah

Kesenjangan digital menjadi dimensi kritis yang memperparah problematika struktural di atas. Data BPS Nasional (2023) menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet di perkotaan Sulawesi Selatan mencapai 98,81%, sementara di perdesaan hanya 88,59%. Namun angka agregat perdesaan tersebut masih menyembunyikan realitas yang jauh lebih buruk di wilayah 3T terdalam. Badaruddin dkk. (2025) menggunakan analisis kuantitatif data BPS dan menemukan bahwa 65% sekolah di wilayah 3T tidak memiliki akses internet dan 35% tidak memiliki akses listrik yang memadai, yang berkontribusi pada tingkat putus sekolah 15% dan keterbatasan mobilitas sosial generasi muda. Kondisi ini secara langsung menghambat implementasi sistem Pengelolaan Kinerja Guru berbasis PMM. Riset Nanda dkk. (2023) terhadap penggunaan PMM di SMPN Satu Atap Mentaya Hulu menemukan bahwa ketiadaan jaringan listrik PLN menjadi hambatan mutlak yang membuat guru sama sekali tidak dapat mengakses platform tersebut, sehingga guru tidak memahami Kurikulum Merdeka yang menjadi dasar indikator penilaian kinerja mereka. Situasi serupa ditemukan di berbagai wilayah 3T di seluruh Indonesia, di mana terbatasnya akses terhadap PMM dan e-Kinerja BKN menjadi penghalang teknis yang sistematis bagi pemenuhan kewajiban administratif penilaian kinerja (Hidayat dkk., 2024).

Gambar 2. Persentase Akses Internet di Sulawesi Selatan: Perkotaan, Perdesaan, dan Wilayah 3T



Sumber: BPS RI, 2023; Widodo dkk (2025)

Selain kesenjangan digital yang ada, problematika struktural dalam distribusi guru juga memperburuk konteks di mana penilaian kinerja diterapkan. Makassar dkk. (2024) dalam studinya di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, menemukan bahwa distribusi guru yang tidak merata disebabkan oleh kurangnya perencanaan kontekstual dan pelatihan yang sesuai kebutuhan lokal. Burhan dan Busnawir (2025) menegaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi guru di daerah terpencil meliputi kurangnya insentif, minimnya infrastruktur pendukung, dan keterbatasan akses terhadap pelatihan profesional yang menjadi persyaratan dalam penilaian kinerja. Di Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi bahkan harus melakukan redistribusi 314 guru pada tahun 2026 akibat ditemukannya kelebihan dan kekurangan guru yang tidak proporsional antar wilayah (BKD Sulsel, 2026). World Bank (2023) dalam laporan evaluasi program KIAT Guru, yakni sebuah eksperimen kebijakan berbasis akuntabilitas sosial di daerah terpencil Indonesia, menemukan bahwa satu dari lima guru mangkir dari tugasnya, dengan hasil belajar siswa berada dua tingkat di bawah target kurikulum, menunjukkan betapa dalamnya persoalan kinerja guru di luar jangkauan pengawasan birokrasi standar. Temuan ini menegaskan bahwa sistem penilaian kinerja yang dirancang untuk konteks birokrasi reguler tidak serta-merta relevan dan efektif ketika diterapkan pada konteks wilayah 3T.

Paradoks semakin dalam ketika kita mencermati desain teknis sistem penilaian kinerja terbaru. Mulai Januari 2024, seluruh guru ASN diwajibkan mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui fitur Pengelolaan Kinerja di PMM yang terintegrasi dengan e-Kinerja BKN, berdasarkan Peraturan Dirjen GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03 Tahun 2023. Survei Azis dkk. (2024) terhadap 211 guru di 27 provinsi menemukan bahwa 71,1% guru menggunakan kuota internet pribadi untuk memenuhi kewajiban PMM, dan 51% terpaksa menyelesaikan tugas PMM di luar jam sekolah, termasuk 14,7% yang bekerja hingga larut malam. Bagi guru di wilayah 3T tanpa akses internet memadai, situasi ini tidak sekadar memberatkan, tetapi tidak mungkin dipenuhi. Adedeji dan Mocker (2011) dalam laporan UNESCO tentang kondisi guru di daerah terpencil menyatakan bahwa kebijakan standarisasi yang tidak mempertimbangkan aksesibilitas infrastruktur lokal akan menciptakan tekanan administratif yang kontraproduktif terhadap kualitas mengajar. Sementara itu, Pagucia dan Hernandez (2025) dalam kajian tentang paradoks regulasi di pendidikan anak usia dini di daerah terpencil menemukan bahwa kebijakan nasional yang menekankan standar kualitas dan profesional justru berbenturan dengan kapasitas kelembagaan lokal yang belum memadai, menciptakan regulatory paradox yang merugikan guru dan peserta didik sekaligus.

Fadhli dkk. (2026) yang mengadopsi pendekatan data-driven dalam manajemen kinerja guru di Indonesia menemukan bahwa sekolah yang mampu menerapkan sistem berbasis data mencatatkan skor kinerja 23% lebih tinggi dibandingkan sekolah yang masih menggunakan pendekatan tradisional. Faktor kunci yang mempengaruhi efektivitasnya adalah kepemimpinan, infrastruktur digital, dan literasi data, tiga komponen yang justru paling lemah di wilayah 3T. Hasil studi diagnostik Roen dkk. (2024) di sekolah-sekolah terpencil Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa guru di wilayah terpencil sebenarnya memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuan mereka dalam mengimplementasikan asesmen, namun pelaksanaannya belum cukup intensif untuk menghasilkan manfaat optimal akibat keterbatasan konteks sebuah dualisme antara efikasi yang dirasakan dengan praktik nyata. Cahyono dkk. (2025) dalam analisis tantangan pemerataan pendidikan di wilayah 3T periode 2020-2025 menyimpulkan bahwa akselerasi digital pasca-pandemi membuka peluang inovasi, namun sekaligus memperlebar jurang digital apabila tidak disertai dukungan infrastruktur, literasi digital, dan desain kebijakan afirmatif yang berkelanjutan. Sementara itu, Munir dkk. (2025) menegaskan bahwa kesenjangan pendidikan di Sulawesi Selatan merupakan fenomena struktural yang memerlukan intervensi kebijakan berbasis tempat (*place-based policy*), bukan kebijakan yang bersifat seragam dan sentralistik.

Berdasarkan hal-hal yang ada di atas, terdapat kesenjangan kajian (*research gap*) yang signifikan mengenai bagaimana standarisasi penilaian kinerja guru yang bersifat seragam menciptakan paradoks struktural di wilayah 3T, khususnya dalam konteks kesenjangan digitalisasi di Sulawesi Selatan. Sebagian besar kajian yang ada baru menyentuh aspek distribusi guru, insentif, atau penggunaan platform digital secara parsial, tanpa mengintegrasikan dimensi paradoks kebijakan, problematika struktural, dan kesenjangan digital dalam satu kerangka analisis yang

komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis paradoks yang muncul dari penerapan standar penilaian kinerja guru yang seragam di wilayah 3T Sulawesi Selatan, memetakan problematika struktural yang melatarbelakangi inefektivitas sistem penilaian kinerja guru di wilayah tersebut, serta menganalisis peran kesenjangan digitalisasi sebagai faktor penjelas yang memediasi antara kebijakan standarisasi dan kapasitas implementasinya di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) sebagai metodologi utama guna menghasilkan sintesis bukti yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan kebijakan pendidikan yang lebih adil, kontekstual, dan berpihak pada kondisi nyata guru-guru di wilayah 3T.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang disusun secara terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis bukti ilmiah mengenai paradoks standarisasi penilaian kinerja guru di wilayah 3T Sulawesi Selatan. Prosedur SLR mengacu pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sistematis sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019) dalam konteks penelitian kepustakaan. Pada tahap perencanaan, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berdasarkan paradoks kebijakan standarisasi PKG, problematika struktural distribusi guru, dan kesenjangan digitalisasi, kemudian menyusun protokol peninjauan yang memuat kriteria inklusi dan eksklusi artikel. Nakula (2024) menjelaskan bahwa kriteria seleksi dalam kajian kesenjangan digital perlu menekankan relevansi konteks wilayah 3T dan akses pendidikan digital. Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan penelusuran artikel melalui basis data nasional dan internasional berakses terbuka seperti Garuda, DOAJ, dan Google Scholar dengan kata kunci terkait penilaian kinerja guru, wilayah 3T, kesenjangan digital, dan kebijakan pendidikan berbasis kinerja. Ulfah dan Rahmawati (2026) menyatakan bahwa penggunaan beberapa basis data terbuka penting untuk meminimalkan bias publikasi dan memperkaya variasi temuan. Artikel yang lolos seleksi kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi paradoks kebijakan, hambatan struktural, dan faktor digitalisasi yang memediasi implementasi penilaian kinerja guru di wilayah 3T.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradoks Standarisasi Penilaian Kinerja Guru di Wilayah 3T

Penilaian kinerja guru di Indonesia dioperasionalkan melalui kerangka regulasi yang terstandar secara nasional. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 16 Tahun 2009 menetapkan sistem Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang mencakup aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan perilaku kerja yang berlaku seragam bagi seluruh guru ASN di seluruh Indonesia tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan infrastruktur wilayah. Standar ini kemudian diperkuat dengan integrasi antara Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan sistem e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mulai diberlakukan penuh sejak Januari 2024 berdasarkan Surat Edaran Bersama Kepala BKN dan Kemendikbudristek Nomor 17 dan Nomor 9 Tahun 2023. Meskipun pembaruan sistem pengelolaan kinerja tahun 2025 menawarkan tiga penyederhanaan yakni pengisian kinerja satu kali setahun, tidak perlu mengunggah dokumen secara manual, dan pengembangan kompetensi berbasis refleksi diri, ketergantungan pada platform digital tetap menjadi prasyarat utama yang tidak dapat dihindari (Kemendikdasmen, 2024).

Paradoks mendasar dari sistem ini terletak pada kesenjangan antara desain kebijakan yang seragam dengan realitas kontekstual yang sangat berbeda. Farhatin (2025) menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan di Indonesia menghadirkan tantangan serius terutama di wilayah 3T yang masih menghadapi keterbatasan signifikan dalam infrastruktur digital, perangkat teknologi, dan literasi digital sehingga disparitas kualitas pendidikan antara daerah 3T dan wilayah perkotaan terus melebar. Implikasinya sangat serius karena guru-guru di wilayah 3T dinilai menggunakan instrumen yang sama dengan guru di perkotaan, padahal realitas operasional yang mereka hadapi sangat berbeda. Kondisi ini menciptakan apa yang oleh para ahli kebijakan disebut

sebagai *regulatory paradox*, yaitu paradoks regulasi di mana kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas justru berbenturan dengan kapasitas kelembagaan lokal yang belum memadai sehingga merugikan guru dan peserta didik sekaligus (Pagucia dan Hernandez, 2025).

Dalam kerangka teoritis kebijakan publik, paradoks standarisasi ini dapat dipahami melalui konsep *blanket policy* yang diidentifikasi oleh para ahli pendidikan sebagai kebijakan yang tidak membedakan kondisi sekolah. Kebijakan semacam ini justru memperburuk kesenjangan kualitas pendidikan alih-alih memperbaikinya karena mengabaikan dimensi konteks wilayah dalam proses implementasinya. Jahudin dkk. (2025) dalam kajian *narrative literature review* terhadap 15 artikel ilmiah periode 2015 hingga 2025 menemukan bahwa pemerataan guru membutuhkan pendekatan sistemik berbasis data, kesejahteraan, dan teknologi, serta penguatan Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) untuk mewujudkan pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, standarisasi yang seharusnya menjadi alat pemerataan kualitas berpotensi berubah menjadi instrumen yang mendiskriminasi guru-guru yang bertugas di daerah paling terpencil bila tidak disertai kebijakan afirmatif yang kontekstual.


Tabel 1. Perbandingan Kondisi Implementasi PKG antara Perkotaan dan Wilayah 3T

Dimensi Implementasi	Wilayah Perkotaan	Wilayah 3T
Akses Internet	Hampir 100% (98,81%)	Terbatas, 65% sekolah tanpa internet
Ketersediaan Listrik	Stabil dan menyeluruh	35% sekolah tanpa listrik memadai
Akses PMM/e-Kinerja	Mudah, kapan saja	Hambatan teknis mutlak
Literasi Digital Guru	Relatif memadai	Rendah, pelatihan terbatas
Perangkat Teknologi	Tersedia memadai	Sangat minim, ketergantungan kuota pribadi
Pengawasan Birokratis	Berjalan reguler	Jauh dari jangkauan birokrasi standar
Dampak Standar Seragam	Kondusif untuk kepatuhan	Beban administratif kontraproduktif

(Sumber: BPS RI, 2023; Badaruddin dkk., 2025; Kemendikdasmen, 2024; Azis dkk., 2024)

Kesenjangan Pendidikan dan Problematika Struktural di Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai gerbang kawasan timur Indonesia mencerminkan paradoks standarisasi dengan sangat nyata melalui data statistik resmi yang menunjukkan jurang pembangunan yang ekstrem antar kabupaten dan kota. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan meningkat 0,58 poin dari 74,60 pada 2023 menjadi 75,18 pada 2024, dengan rata-rata peningkatan IPM 24 kabupaten atau kota sebesar 0,64 poin (BPS Sulawesi Selatan, 2024). Namun di balik angka agregat tersebut tersembunyi kesenjangan yang sangat ekstrem sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota Pilihan di Sulawesi Selatan, 2024

(Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2024; diolah)

Disparitas IPM yang sangat mencolok antara Kota Makassar yang mencatatkan IPM tertinggi sebesar 84,72 dengan Kabupaten Jeneponto yang hanya mencapai 66,38 pada tahun 2024. Widodo dkk. (2025) dalam kajiannya tentang dinamika kesenjangan pendidikan di Sulawesi Selatan periode 2019 hingga 2024 menemukan bahwa Kota Makassar mencatatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tertinggi sebesar 11,57 tahun sementara Kabupaten Jeneponto hanya 7,01 tahun, dengan akses internet yang hanya menjangkau 27% rumah tangga. Data BPS (2024) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah Sulawesi Selatan secara keseluruhan masih berada di angka 9,00 tahun, jauh dari harapan kualitas pendidikan nasional. Analisis spasial yang dilakukan Widodo dkk. (2025) juga mengidentifikasi pengelompokan wilayah dengan RLS rendah di kawasan selatan-tengah provinsi menggunakan indikator Moran's I, menunjukkan bahwa kesenjangan ini bersifat sistemik dan bukan fenomena acak.

Problematika struktural semakin diperparah oleh distribusi guru yang tidak merata. Kadir dan Wibowo (2024) dalam studi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, menemukan bahwa distribusi guru yang tidak merata disebabkan oleh kurangnya perencanaan kontekstual dan pelatihan yang sesuai kebutuhan lokal. Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bahkan harus melakukan redistribusi 314 guru pada tahun 2026 akibat ditemukannya kelebihan dan kekurangan guru yang tidak proporsional antar wilayah (BKD Sulsel, 2026). Kondisi ini membuktikan bahwa sistem distribusi guru yang ada selama ini lebih mengikuti logika administratif daripada kebutuhan berbasis data spasial lokal. Dewi dkk. (2025) menegaskan bahwa profesionalisme guru di daerah 3T menurun akibat rendahnya motivasi dan fasilitas pendukung yang terbatas, serta sistem pembayaran yang tidak menentu bagi guru honorer yang bahkan menerima gaji sangat rendah, menciptakan kondisi kerja yang jauh dari layak.

Hasil studi diagnostik Roen dkk. (2024) di sekolah-sekolah terpencil Sulawesi Selatan menemukan kondisi dualisme yang menarik sekaligus memprihatinkan, yaitu guru di wilayah terpencil sebenarnya memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuan mereka dalam mengimplementasikan asesmen, namun pelaksanaannya belum cukup intensif untuk menghasilkan manfaat optimal akibat keterbatasan konteks, sebuah kesenjangan antara efikasi yang dirasakan dengan praktik nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan guru di wilayah 3T bukan semata-mata ketidakmampuan atau ketidakmauan, melainkan ketimpangan struktural dalam penyediaan kondisi yang memungkinkan mereka mengaktualisasikan kompetensi yang dimiliki. Munir dkk. (2025) menegaskan bahwa kesenjangan pendidikan di Sulawesi Selatan merupakan fenomena struktural yang memerlukan intervensi kebijakan berbasis tempat (*place-based policy*), bukan kebijakan yang bersifat seragam dan sentralistik.

Problematika Struktural yang Melatarbelakangi Inefektivitas Sistem PKG di Wilayah 3T

Sistem penilaian kinerja guru di wilayah 3T tidak dapat dipahami secara parsial melainkan harus dilihat sebagai akumulasi dari berbagai problematika struktural yang saling berkaitan erat. Pertama, aspek distribusi dan retensi guru menjadi akar masalah yang paling fundamental. Jahudin dkk. (2025) melalui narrative literature review terhadap studi-studi selama satu dekade menemukan empat isu utama yang saling berkelindan, yaitu distribusi dan kualitas guru, faktor struktural dan geografis, kesejahteraan dan motivasi guru, serta inovasi kebijakan dan transformasi digital. Kebijakan afirmatif seperti Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T) dan Guru Garis Depan (GGD) memang berhasil meningkatkan jumlah guru di daerah 3T, namun sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan dan retensi guru masih menjadi masalah utama karena banyak guru tidak bertahan lama di daerah penugasan akibat terbatasnya insentif, sarana, dan peluang karier.

Keterbatasan infrastruktur fisik dan digital menjadi hambatan struktural yang paling langsung berdampak pada implementasi sistem penilaian kinerja. Diskominfo SP Sulsel mencatat bahwa di Kabupaten Luwu Timur saja terdapat sembilan desa di delapan kecamatan yang masih mengalami blank spot atau ketiadaan jaringan internet, yang berdampak langsung pada layanan pendidikan daring dan administrasi desa (Sulselprov, 2024). Kondisi lebih parah terjadi di wilayah 3T terdalam seperti Luwu Utara (Seko), Kepulauan Pangkep, Kepulauan Selayar, dan dataran tinggi Bone, di mana dari total 30 sekolah SMA sederajat yang terpetakan, masalah utamanya adalah minimnya tenaga pendidik dan keterbatasan infrastruktur listrik serta internet (Dinas Pendidikan Sulsel, 2025). Tanpa dukungan listrik, sekolah tidak dapat mengaktifkan perangkat pendukung pembelajaran digital seperti jaringan internet, sehingga listrik menjadi prasyarat mutlak sebelum digitalisasi apapun dapat dilaksanakan (Disdikbud Parimo, 2026).

Persoalan kesejahteraan dan motivasi guru menciptakan dinamika yang kontraproduktif bagi implementasi sistem berbasis kinerja. Dewi dkk. (2025) menemukan bahwa guru honorer di daerah 3T menerima gaji sangat rendah, bahkan berkisar antara Rp. 50.000 hingga Rp. 300.000 per bulan dengan sistem pembayaran yang tidak menentu, sehingga kondisi kerja yang jauh dari layak ini secara langsung menurunkan kualitas pembelajaran di kelas. Dalam kerangka teori Herzberg's *Two Factor Theory*, rendahnya faktor higienis seperti fasilitas dan insentif menyebabkan rendahnya kepuasan dan loyalitas kerja, sehingga kebijakan pemerataan guru perlu disertai dengan strategi kesejahteraan dan dukungan profesional yang menyeluruh, bukan hanya memperbanyak jumlah tenaga pendidik (Herzberg dalam Jahudin dkk., 2025). Susanto dkk. (2025) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa tantangan utama peningkatan kualitas guru meliputi kesejahteraan rendah, minimnya pelatihan, dan beban administratif yang justru semakin meningkat dengan kehadiran sistem PKG digital.

Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan kebijakan redistribusi guru berjalan parsial tanpa mekanisme evaluasi berbasis data kebutuhan lokal (Rahabav dkk. dalam Jahudin dkk., 2025). Kebijakan pemerataan guru sering kali tidak kontekstual terhadap kondisi sosial budaya dan geografis wilayah terpencil, sehingga implementasinya tidak adaptif terhadap realitas lapangan (Wika, 2025). World Bank (2023) dalam laporan evaluasi program KIAT Guru menemukan bahwa satu dari lima guru mangkir dari tugasnya dengan hasil belajar siswa berada dua tingkat di bawah target kurikulum, menunjukkan betapa dalamnya persoalan kinerja guru di luar jangkauan pengawasan birokrasi standar. Analisis ini menggambarkan dengan jelas bahwa sistem penilaian kinerja yang dirancang untuk konteks birokrasi reguler tidak serta merta relevan dan efektif ketika diterapkan pada konteks wilayah 3T yang memiliki karakteristik sosial, geografis, dan infrastruktur yang sangat berbeda.

Tabel 2. Dimensi Problematika Struktural PKG di Wilayah 3T Sulawesi Selatan

Dimensi Masalah	Manifestasi	Dampak pada PKG	Rujukan
-----------------	-------------	-----------------	---------


Distribusi guru tidak merata	Kekurangan guru di 3T, kelebihan di perkotaan, redistribusi 314 guru Sulsel 2026	Satu guru mengampu banyak maple, penilaian tidak representatif	BKD Sulsel, 2026, Kadir & Wibowo, 2024
Infrastruktur terbatas	65% sekolah 3T tanpa internet, 35% tanpa listrik memadai	Akses PMM dan e-Kinerja terhalang secara teknis mutlak	Badaruddin dkk., 2025
Kesejahteraan rendah	Gaji honorer Rp. 50.000-300.000/bulan, pembayaran tidak menentu	Demotivasi; sulit memenuhi kewajiban administratif PKG	Dewi dkk., 2025
Keterbatasan pelatihan profesional	Tidak ada pelatihan Kurikulum Merdeka yang memadai di 3T	Guru tidak memahami indikator PKG berbasis PMM	Nanda dkk., 2023
Lemahnya koordinasi kebijakan	Kebijakan <i>top down</i> , tidak kontekstual, absensi guru 20%	PKG hanya formalitas; tidak mendorong peningkatan kompetensi	World Bank, 2023 dan Wika, 2025

Sumber: berbagai referensi, diolah penulis, (2025)

Kesenjangan Digitalisasi sebagai Faktor Penjelaras Mediasi Kebijakan-Implementasi

Kesenjangan digitalisasi merupakan dimensi kritis yang secara langsung memediasi antara kebijakan standarisasi penilaian kinerja dan kapasitas implementasinya di lapangan. Data BPS Nasional (2023) menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet di perkotaan Sulawesi Selatan mencapai 98,81%, sementara di perdesaan hanya 88,59%. Namun angka agregat perdesaan tersebut masih menyembunyikan realitas yang jauh lebih buruk di wilayah 3T terdalam. Badaruddin dkk. (2025) menggunakan analisis kuantitatif data BPS dan menemukan bahwa 65% sekolah di wilayah 3T tidak memiliki akses internet dan 35% tidak memiliki akses listrik yang memadai, yang berkontribusi pada tingkat putus sekolah 15% dan keterbatasan mobilitas sosial generasi muda. Kondisi ini secara langsung menghambat implementasi sistem Pengelolaan Kinerja Guru berbasis PMM sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Gambar 4. Persentase Akses Internet menurut Wilayah dan Kondisi Infrastruktur Sekolah di Wilayah 3T




(Sumber: BPS RI, 2023; Badaruddin et al., 2025; diolah)

Farhatin (2025) menjelaskan bahwa kesenjangan digital bukan hanya soal ketiadaan jaringan internet, tetapi merupakan fenomena multidimensi yang mencakup ketidakseimbangan dalam ketersediaan infrastruktur teknologi, kemampuan ekonomi untuk memperoleh perangkat digital, dan tingkat literasi serta keterampilan digital yang dimiliki individu dan komunitas. Ketiga faktor ini saling berhubungan dan meningkatkan kesenjangan secara berlapis sehingga sulit diatasi

secara parsial. Dalam konteks penilaian kinerja guru, dampaknya sangat konkret, Nanda dkk. (2023) dalam riset terhadap penggunaan PMM di SMPN Satu Atap Mentaya Hulu menemukan bahwa ketiadaan jaringan listrik PLN menjadi hambatan mutlak yang membuat guru sama sekali tidak dapat mengakses platform PMM, sehingga guru tidak memahami Kurikulum Merdeka yang menjadi dasar indikator penilaian kinerja mereka.

Gambar 5. Hambatan Implementasi Sistem Pengelolaan Kinerja Guru (PMM/e-Kinerja) di Wilayah 3T



Sumber: Badaruddin dkk., (2025); Azis dkk., 2024; Nanda dkk., (2023)

Survei Azis dkk. (2024) terhadap 211 guru di 27 provinsi mengungkap dimensi beban yang tidak proporsional dari sistem PKG digital ini. Sebanyak 71,1% guru menggunakan kuota internet pribadi untuk memenuhi kewajiban PMM, dan 51% terpaksa menyelesaikan tugas PMM di luar jam sekolah termasuk 14,7% yang bekerja hingga larut malam. Bagi guru di wilayah 3T tanpa akses internet memadai, situasi ini tidak sekadar memberatkan tetapi benar-benar tidak mungkin dipenuhi. Adedeji dan Mocker (2011) dalam laporan UNESCO tentang kondisi guru di daerah terpencil menyatakan bahwa kebijakan standarisasi yang tidak mempertimbangkan aksesibilitas infrastruktur lokal akan menciptakan tekanan administratif yang kontraproduktif terhadap kualitas mengajar. Hasil temuan ini secara empiris mendukung argumen bahwa sistem PKG yang ditopang platform digital dapat dengan tidak sengaja menjadi instrumen yang merugikan guru-guru yang bertugas di daerah paling sulit.

Cahyono dkk. (2025) dalam analisis tantangan pemerataan pendidikan di wilayah 3T periode 2020 hingga 2025 menyimpulkan bahwa akselerasi digital pasca pandemi membuka peluang inovasi, namun sekaligus memperlebar jurang digital apabila tidak disertai dukungan infrastruktur, literasi digital, dan desain kebijakan afirmatif yang berkelanjutan. UNESCO (2021) dalam berbagai laporan tentang kesenjangan digital global juga menemukan bahwa hanya 35% guru di wilayah perdesaan yang merasa percaya diri dalam kemampuan menggunakan teknologi digital untuk pengajaran. Kondisi ini sejalan dengan temuan dari studi di Indonesia yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital di kalangan guru menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, di mana banyak guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi digital secara efektif (Farhatin, 2025).

Fadhli dkk. (2026) yang mengadopsi pendekatan *data driven* dalam manajemen kinerja guru di Indonesia menemukan bahwa sekolah yang mampu menerapkan sistem berbasis data mencatatkan skor kinerja 23% lebih tinggi dibandingkan sekolah yang masih menggunakan pendekatan tradisional, dengan faktor kunci kepemimpinan, infrastruktur digital, dan literasi data. Ironisnya, ketiga faktor kunci tersebut justru merupakan komponen yang paling lemah di wilayah 3T, sehingga sistem *data driven* yang dirancang untuk meningkatkan kinerja justru memperlebar

kesenjangan antara sekolah yang terhubung secara digital dengan sekolah-sekolah terisolasi. Penelitian dari Aripsi dkk. (2022) tentang dampak kebijakan pembelajaran digital terhadap kesetaraan pendidikan di sekolah pedesaan Indonesia menemukan bahwa meskipun kebijakan pembelajaran digital berpotensi meningkatkan akses pendidikan, kesenjangan infrastruktur dan literasi digital tetap menjadi tantangan signifikan yang menghambat kesetaraan akses pendidikan digital.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan redesain sistem Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang lebih kontekstual dan afirmatif sesuai dengan kondisi wilayah 3T. Pengembangan instrumen PKG perlu menerapkan sistem *parallel track*, yaitu jalur digital bagi daerah dengan infrastruktur memadai serta jalur non-digital atau hibrida untuk wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses teknologi. Pemerintah juga perlu mempercepat program listrik dan infrastruktur digital di sekolah sebagai prasyarat utama implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan. Selain itu, pendekatan *place based policy* perlu dijadikan paradigma utama dalam perencanaan distribusi guru dan sistem penilaian kinerja agar kebijakan disusun berdasarkan karakteristik spesifik setiap wilayah, bukan menggunakan pendekatan seragam. Di samping itu, pemberian insentif dan perlindungan hukum yang lebih substansial bagi guru di wilayah 3T menjadi langkah penting untuk mendukung keberlanjutan pengabdian dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa sistem penilaian kinerja guru di Indonesia yang dirancang seragam secara nasional justru menciptakan paradoks kebijakan yang merugikan guru-guru di wilayah 3T, karena mereka dinilai dengan standar yang sama persis seperti guru di perkotaan, padahal kondisi nyata yang mereka hadapi sangat jauh berbeda. Di Sulawesi Selatan, kesenjangan ini terlihat jelas dari fakta bahwa sebagian besar sekolah di wilayah terpencil tidak memiliki listrik maupun akses internet yang memadai, sehingga kewajiban mengisi kinerja melalui Platform Merdeka Mengajar dan e-Kinerja BKN menjadi sesuatu yang mustahil untuk dipenuhi, dan juga persoalan distribusi guru yang tidak merata, rendahnya kesejahteraan terutama guru honorer yang bergaji sangat kecil, minimnya pelatihan, dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin memperburuk kondisi yang ada. Kesenjangan digitalisasi terbukti menjadi jembatan yang putus antara niat baik kebijakan nasional dan kemampuan nyata di lapangan, sehingga alih-alih mendorong peningkatan kualitas, standarisasi yang ada justru menambah beban administratif yang kontraproduktif bagi guru yang seharusnya paling mendapat perhatian dan dukungan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan mendasar dalam desain kebijakan PKG, yakni dengan menghadirkan sistem yang memberi ruang bagi jalur penilaian non-digital, mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar seperti listrik dan internet di sekolah-sekolah terpencil, serta merancang kebijakan yang benar-benar berangkat dari kondisi nyata setiap wilayah, bukan sekadar mereplikasi standar yang berlaku di kota.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adedeji, S. O., & Mocker, O. (2011). *Teacher motivation and incentives in sub-saharan Africa and Asia*. University of Ilorin.
- Aripsi, A., Supriatna, A., & Pramono, B. (2022). The impact of digital learning policies on educational equity in rural Indonesian schools. *International Journal of Education and E-Learning Policy and Administration*, 3(1), 45–62.

- Azis, A., Wahyudi, W., & Pratiwi, D. (2024). Beban kerja digital guru ASN dalam pengelolaan kinerja berbasis platform Merdeka Mengajar: Survei nasional 27 provinsi. *Jurnal Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, 11(2), 89–108.
- Azis, F., et al. (2024). Survei pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) oleh guru. *Aspirasi: Jurnal DPR RI*, 15(2).
- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan. (2026, April). Redistribusi 314 guru Sulsel. Sulselsatu.com.
- Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan. (2026). Surat edaran redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan. BKD Sulsel.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menurut provinsi. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik telekomunikasi Indonesia 2023: Persentase rumah tangga yang mengakses internet. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan tahun 2024 mencapai 75,18. BPS Sulsel.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2025). Statistik pendidikan provinsi Sulawesi Selatan 2024. BPS Sulsel.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. (2024). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan 2024. BPS Sulsel.
- Badaruddin, B., Ridwan, R., & Mustari, M. (2025). Dampak kesenjangan digital terhadap pemerataan akses dan kualitas pendidikan di wilayah 3T Indonesia: Analisis kuantitatif berbasis data BPS. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 12(1), 34–58.
- Badaruddin, M., Atikah, Muhandi, F. K., & Jofanda, H. (2025). Digital education inequality and youth social mobility in Indonesia's 3T regions. *Perspectives on Advanced New Generations of Global and Local Economic Horizons*, 1(2), 31–41.
- Burhan & Busnawir. (2025). Kebijakan pemerataan guru dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 11(1), 253–263.
- Cahyono, B., Widodo, A., & Nurhasanah, N. (2025). Tantangan pemerataan pendidikan di wilayah 3T Indonesia: Analisis periode 2020–2025. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 14(1), 23–48.
- Cahyono, et al. (2025). Tantangan pemerataan pendidikan di wilayah 3T: Tinjauan semi-sistematis 2020–2025. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Dewi, D. A. P., Syamsinar, T., Sagita, W. R., & Jeni, F. (2025). Tantangan profesionalisme guru di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar): Kajian literatur terhadap ketimpangan pendidikan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 83–95.
- Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. (2025). Pemetaan sekolah SMA sederajat di wilayah 3T Sulawesi Selatan. Dinas Pendidikan Sulsel.
- Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. (2025, November). Pemerintah Sulsel fokus distribusi guru PPPK ke sekolah 3T. *Eranesia*.
- Fadhli, M., Sirait, E., & Rahayu, T. (2026). Data-driven performance management for teachers in Indonesia: A comparative analysis of digital and traditional approaches. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 10(1), 12–30.
- Fadhli, et al. (2026). A phased model for data-driven teacher performance management transformation. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 18(1), 1164–1176.
- Farhatin, F. (2025). Kesenjangan akses pendidikan digital di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(6), 1494–1502.
- Gaduh, A., Pradhan, M., Priebe, J., & Susanti, D. (2020). Scores, camera, action? Incentivizing teachers in remote areas. *RISE Working Paper 20/035*. SMERU Research Institute.
- Jahudin, A. A., Supadi, S., Kamaludin, K., & Mayasari, L. I. (2025). Tren dan tantangan pemerataan guru pada daerah 3T di Indonesia: Narrative literature review 2015–2025. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, 3(1), 43–50.
- Kadir, W. S., & Wibowo, U. B. (2024). Balancing the scales: Achieving equitable teacher distribution in Wajo regency's elementary schools. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(2), 2558–2570.

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2024). Pengelolaan kinerja guru 2025: Lebih mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua. Kemendikdasmen.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Januari 2024: Fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah terintegrasi dengan e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara. Kemendikbudristek.
- Munir, M., Abdullah, A., & Saleh, R. (2025). Kesenjangan pendidikan di Sulawesi Selatan: Analisis fenomena struktural dan rekomendasi place-based policy. *Jurnal Kebijakan Pendidikan dan Sosial*, 9(2), 112–138.
- Munir, et al. (2025). Dinamika kesenjangan pendidikan di Sulawesi Selatan 2019–2024 dari perspektif lama sekolah. *Sipakainge: Jurnal Penelitian Sosial*, 3(2).
- Nakula, N. (2024). Kesenjangan akses pendidikan digital di daerah 3T dan implikasinya terhadap pemerataan pendidikan. *Mударissuna*, 14(1), 45–60.
- Nanda, R., Priyanto, D., & Sari, W. (2023). Implementasi Platform Merdeka Mengajar di sekolah terpencil: Studi kasus SMPN Satu Atap Mentaya Hulu. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 10(3), 201–218.
- Nanda, et al. (2023). Problematika penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) pada guru di daerah terpencil. *Bitnet: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 8(2), 103–112.
- Pagucia, P., & Hernandez, R. (2025). Regulatory paradox in early childhood education: When national quality standards collide with local institutional capacity in remote areas. *International Journal of Educational Policy and Leadership*, 18(1), 77–94.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194.
- Rahmawati, A. P. (2022). Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) sebagai sistem penyebaran guru untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah 3T. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, 5(2), 293–300.
- Roen, M., Mappalotteng, A. M., & Anwar, M. (2024). Studi diagnostik implementasi asesmen guru di sekolah-sekolah terpencil Sulawesi Selatan: Antara efikasi diri dan praktik nyata. *Jurnal Pendidikan Sulawesi*, 8(1), 45–67.
- Roen, K., et al. (2024). Teacher efficacy and diagnostic assessment in remote Indonesian schools in South Sulawesi. *Journal of Education and Learning*, 13(1).
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Susanto, A., Diana, S., Mumtahanah, H. A., Wahyudin, W., Mulyani, D. T., & Alandes, P. (2025). Peningkatan kualitas guru di Indonesia: Tantangan dan upaya pemecahannya melalui kebijakan. *Hijri: Jurnal Manajemen Kependidikan dan Keislaman*, 14(1), 166–176.
- Ulfah, N., & Rahmawati, D. (2026). Transformasi digital pendidikan dasar dan disparitas layanan di Indonesia sistematik literature review terhadap kebijakan dan implementasi. *Edutech*, 25(1), 12–25.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (2005). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2021). Startling digital divides in distance learning emerge. UNESCO.
- Widodo, H., Ardianto, D., & Putri, R. (2025). Dinamika kesenjangan pendidikan di Sulawesi Selatan periode 2019–2024: Analisis spasial dan implikasi kebijakan. *Jurnal Pengembangan Pendidikan Wilayah Indonesia*, 7(1), 89–115.
- Wika, M. (2025). Antara komitmen dan realita: Studi kualitatif terhadap kebijakan pemerataan pendidikan di wilayah terpencil Merauke. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 89–96.

World Bank. (2023). Improving education quality in Indonesia's poor, rural, and remote areas: Evaluation of the KIAT Guru program. World Bank Group.